

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hubungan notaris terhadap karyawan notaris pada dasarnya adalah hubungan antara kedua belah pihak, yaitu pengusaha (notaris) dengan pekerja (karyawan notaris), dengan suatu perjanjian dimana pihak pekerja mengikatkan dirinya pada pihak pengusaha untuk bekerja dengan mendapatkan upah, dan pengusaha (notaris) menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan pekerja dengan membayar upah dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak mengatur perlindungan hukum karyawan notaris yang bertindak sebagai saksi dalam pembuatan akta akan tetapi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap tenaga kerja yang dalam hal ini adalah seorang karyawan notaris hanya dimaksudkan kepada perlindungan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun.
2. Menurut ketentuan hukum perdata hingga saat ini tidak terdapat aturan yang mengatur perlindungan hukum karyawan notaris yang bertindak sebagai saksi dalam pembuatan akta dalam proses persidangan namun dalam konteks hukum pidana perlindungan terhadap saksi secara umum di atur di dalam KUHP pasal 117 ayat 1 dimana di sebutkan keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun. Dan dengan adanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006

Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban karyawan notaris yang bertindak sebagai saksi dalam pembuatan akta juga memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan berdasarkan kesimpulan di atas terhadap Perlindungan Hukum Terhadap Karyawan Notaris Yang Bertindak Sebagai Saksi Dalam Pembuatan Akta adalah sebagai berikut :

- a. Pengaturan mengenai perlindungan saksi instrumenter sebaiknya dimasukkan ke dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris ataupun dengan membuat peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur mengenai hak-hak dan perlindungan hukum terhadap Saksi Instrumenter.
- b. Diperlukan suatu kerjasama antara pihak Notaris melalui Majelis Pengawas Notaris dan pihak Penyidik dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia mengenai pengaturan akan perlakuan dan perlindungan hukum bagi Saksi Instrumenter terutama dalam kaitannya dengan Akta Notaris yang terkena suatu perkara dan dalam proses penyidikan dan persidangan. Dengan demikian Penyidik dapat memahami sesungguhnya fungsi dari Saksi Instrumenter, sehingga tidak salah dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat Negara yang melindungi dan mengayomi masyarakat.